

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 54

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PERIJINAN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1988 berikut perubahannya, telah diatur Ketentuan Ijin Usaha pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2001 sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan kabupaten / kota semakin luas termasuk kewenangan di bidang kesehatan ;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 54

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PERIJINAN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1988 berikut perubahannya, telah diatur Ketentuan Ijin Usaha pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2001 sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan kabupaten / kota semakin luas termasuk kewenangan di bidang kesehatan ;

- c. bahwa peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu kebersamaan dengan kalangan profesi, pengusaha dan pemerhati di bidang kesehatan yang pengendaliannya dilakukan melalui perijinan di bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon ;
- d. bahwa sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka pengaturan perijinan penyelenggaraan di bidang kesehatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/Menkes/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 113/Menkes/PER/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 712/Menkes/PER/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304 / Menkes / PER / IV / 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 339/Menkes/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80/Menkes/PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel ;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 258/Menkes/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan bagi Perusahaan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Ijin di Bidang Kesehatan ;
21. Keputusan Menteri Kesehatan & Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 394/Menkes-Kesos/SK/V/ 2001 tentang Institusi Penguji Alat Kesehatan ;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/ MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Ijin Praktek Fisioterapis
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544 MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Refraksionis Optisien ;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/MENKES/SK/II/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta ;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1350/MENKES/SK/XII/2002 tentang Pengelolaan Pestisida ;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 5) ;
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERIJINAN PENYELENGGARAAN
DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon ;
3. Walikota adalah Walikota Cirebon ;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon ;
6. Perijinan adalah perijinan di bidang kesehatan ;
7. Tempat Usaha adalah tempat usaha dibidang kesehatan ;
8. Penyelenggara adalah perorangan atau Badan Usaha yang menyelenggarakan upaya kesehatan ;
9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat ;
10. Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian perijinan dari Dinas kepada perorangan atau badan ;
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah mendorong aktifitas penyelenggaraan di bidang pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan kepastian hukum atas penyelenggaraannya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan penyelenggaraan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penentuan/penetapan kriteria dan klasifikasi setiap jenis usaha sarana pelayanan kesehatan.
- b. Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha-usaha sarana pelayanan kesehatan.
- c. Pemberian, penangguhan, penolakan dan pencabutan perijinan.
- d. Evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

BAB IV SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan jasa pelayanan perijinan di bidang kesehatan.

- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap Tempat usaha yang menyelenggarakan jasa pelayanan di bidang kesehatan di Kota.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesehatan adalah semua kegiatan di Daerah baik usaha/pengabdian profesi yang berkenaan dengan tenaga kesehatan, sarana kesehatan, distribusi pelayanan obat skala kota, Pengobat Tradisional serta industri Rumah Tangga dan Makanan.
- (2) Penyelenggaraan Kesehatan meliputi :
 - a. Pengabdian Profesi :
 - a.1. Praktek Dokter Umum
 - a.2. Praktek Dokter Gigi
 - a.3. Praktek Dokter Spesialis
 - a.4. Praktek Apoteker
 - a.5. Praktek Bidan
 - a.6. Praktek Perawat
 - a.7. Praktek Fisioterapis
 - a.8. Praktek Refraksi Optisien
 - b. Usaha di bidang Kesehatan :
 - b.1. Rumah Sakit
 - b.2. Praktek berkelompok Dokter Spesialis
 - b.3. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis
 - b.4. Balai Pengobatan
 - b.5. Rumah bersalin
 - b.6. Balai Asuhan Keperawatan
 - b.7. Balai Konsultasi Gizi
 - b.8. Balai Khitan
 - b.9. Laboratorium Swasta
 - b.10. Ijin Klinik Radiologi

- b.11. Ijin CT Scan
- b.12. Ijin Klinik Fisioterapi
- b.13. Ijin Optikal
- b.14. Ijin Toko Obat
- b.15. Wajib Daftar Pengobat Tradisional
- b.16. Pestisida Kesehatan Masyarakat (Berbahaya)
- b.17. Pestisida Terbatas (Sangat Berbahaya)
- b.18. Ijin Tukang Gigi

c. Usaha yang berkaitan dengan Kesehatan :

- c.1. Salon Kecantikan
- c.2. Jasa Boga
- c.3. Penyuluhan Industri Rumah Tangga Makanan, Minuman
- c.4. Hotel
- c.5. Restoran / Rumah Makan

BAB V
KRITERIA

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan kesehatan ditetapkan kriterianya agar mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senantiasa mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- (3) Kriteria jenis usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk ditaati dan dipenuhi oleh Pengusaha.

BAB VI
PERIJINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan penyelenggara kesehatan di Kota harus memiliki perijinan dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan perijinan dimaksud ayat (1) Wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Perijinan berlaku selama usaha masih difungsikan secara nyata dan masih memenuhi persyaratan dengan kewajiban melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap Tahun.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan perijinan kepada Kepala Dinas.
- (5) Perijinan tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun, kecuali dengan ijin tertulis dari Walikota.

Pasal 8

Untuk mendapatkan perijinan, Pengusaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum :

- 1. Ijin yang dimohon sesuai dengan bidang yang diperuntukan, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat.
- 2. Memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- 3. Mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- 4. Mendorong pertumbuhan perekonomian kota dan menyerap tenaga kerja terutama dilingkungan tempat usahanya.

5. Mampu menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan kebersihan tempat usaha.
6. Tidak menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan usaha atau kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam ijin.
7. Mendapatkan persetujuan dari lingkungan masyarakat sekitar lokasi tempat usaha.

b. Persyaratan Administrasi :

1. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh dinas.
2. Memperlihatkan Asli dan menyampaikan Fotokopi :
 - 2.1. KTP Pemohon yang masih berlaku.
 - 2.2. Akta pendirian Badan Usaha yang sah yang masih berlaku, bagi yang berbadan usaha.
 - 2.3. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.
 - 2.4. Ijin Mendirikan Bangunan.
 - 2.5. Ijin Undang-undang gangguan.
3. Membayar tunai retribusi.
4. Tempat Penyelenggaraan tidak dalam sengketa hukum didalam / diluar lembaga peradilan.
5. Tidak dalam sita jaminan.

c. Persyaratan Khusus :

Persyaratan Khusus adalah Persyaratan yang secara administratif harus dimiliki oleh penyelenggara sesuai kriteria yang ditetapkan guna melindungi kepentingan masyarakat . Persyaratan Khusus ini berbeda antara tempat usaha yang satu dengan yang lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Setelah seluruh persyaratan dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, perijinan dapat dikeluarkan kepada penyelenggara.

Pasal 10

Penerbitan perijinan ditangguhkan sementara waktu jika persyaratan administrasi permohonan Perijinan belum dipenuhi oleh Penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Permohonan perijinan ditolak jika Penyelenggara tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan ditolaknya permohonan perijinan, maka tempat penyelenggaraan belum dapat dioperasikan.
- (3) Penyelenggara dapat mengajukan kembali permohonan perijinan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Perijinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :
 - a. Penyelenggara tidak memfungsikan tempat usaha untuk jenis usaha yang telah ditentukan dalam perijinan.
 - b. Penyelenggaraan tidak sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.
 - c. Penyelenggara tidak lagi mampu mengatasi gangguan lingkungan yang ditimbulkan sehingga berdampak buruk pada masyarakat.

- d . Penyelenggara tidak melaksanakan daftar ulang (herregistrasi)
- e. Tempat penyelenggaraan baik secara nyata atau terselubung juga dijadikan tempat usaha yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan kepatutan masyarakat.
- f. Penyelenggara telah menghentikan/menutup kegiatan usaha atau tidak ada lagi kegiatan usaha yang nyata di tempat usaha yang bersangkutan

- (2) Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi perijinan, tempat Usaha ditutup dari segala kegiatan usaha.
- (3) Pencabutan ijin mengakibatkan tidak berlaku lagi perijinan lainnya di tempat yang bersangkutan
- (4) Pencabutan perijinan dilaksanakan dengan Keputusan Walikota

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan dalam retribusi perijinan tertentu.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi keseluruhannya di Kota.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur menurut jenis tempat usaha, kriteria dan klasifikasinya.

BAB IX

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip penetapan retribusi sebagai retribusi perijinan tertentu adalah guna mencukupi biaya Perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah mendorong terselenggaranya upaya kesehatan yang baik, menguntungkan dan menunjang perbaikan mutu kesehatan masyarakat.
- (3) Retribusi ditetapkan secara Nominal untuk setiap jenis tempat Usaha.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi adalah perijinan dibidang pengabdian profesi dan usaha yang berkaitan dengan kesehatan / rekomendasi.

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Retribusi ijin
1.	Ijin Rumah Sakit	
	a. Rumah Sakit Umum Kelas B2	Rp. 750.000,-
	b. Rumah Sakit Umum Kelas B1	Rp. 675.000,-
	c. Rumah Sakit Umum Kelas C	Rp. 600.000,-
	d. Rumah Sakit Umum Kelas D	Rp. 550.000,-
	e. Rumah Sakit Khusus	Rp. 550.000,-
2.	Ijin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	Rp. 500.000,-
3.	Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	Rp. 500.000,-
4.	Ijin Balai Pengobatan	Rp. 250.000,-
5.	Ijin Rumah Bersalin	Rp. 275.000,-
6.	Ijin Balai Asuhan Keperawatan	Rp. 275.000,-
7.	Ijin Balai Konsultasi Gizi	Rp. 275.000,-
8.	Ijin Balai Khitan	Rp. 275.000,-
9.	a. Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta Utama	Rp. 500.000,-
	b. Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta Pratama	Rp. 400.000,-
10.	Ijin Klinik Radiologi	Rp. 300.000,-
11.	Ijin CT Scan	Rp. 500.000,-
12.	Ijin Klinik Fisioterapi	Rp. 250.000,-
13.	Ijin Optikal	Rp. 300.000,-
14.	Ijin Toko Obat	Rp. 300.000,-
15.	Ijin Pengobat Tradisional (Akupuntur, Shinse, Tabib, Pijat	Rp. 20.000,-
16.	Refleksi)	Rp. 150.000,-
17.	Ijin Pengelolaan Pestisida Kesehatan Masyarakat (Berbahaya)	Rp. 250.000,-
18.	Ijin Pengelolaan Pestisida Terbatas (sangat berbahaya)	Rp. 150.000,-
	Ijin Tukang gigi	

- (2) Untuk setiap herregistrasi (daftar ulang) dimaksud pasal 7 ayat (3) dikenakan retribusi sebesar 25 % dari besarnya retribusi dimaksud ayat (4)

BAB X CARA PEMUNGUTAN Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi Perijinan Wajib dibayar lunas / tunai oleh pemohon saat diberitahukan telah selesai permohonan Perijinan milik pemohon.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Kepada pemohon yang telah membayar lunas retribusi Perijinan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah Paling Lambat 1 X 24 jam sejak retribusi diterima.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi Perijinan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusi Perijinan yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi , antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi , kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Pengakuan utang retribusi dari wajib rertribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap tempat usaha di kota dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan rutin ke lokasi tempat usaha, memberikan arahan, binaan atau petunjuk-petunjuk untuk penyelenggaraan tempat usaha yang tertib dan teratur, memberikan teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggarnya.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3), pasal 19 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 25

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik dan atau penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26

Tempat Usaha yang telah terselenggara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi Standar, Kriteria dan Klasifikasi yang ditetapkan dan mengajukan ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 21 Nopember 2002

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Nopember 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 54

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PERIJINAN PENYELENGGARAAN DIBIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan yang selama ini merupakan kewenangan Propinsi di bidang kesehatan beralih menjadi kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota.

Salah satu kewenangan minimal yang wajib tetap dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota dibidang kesehatan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107/Menkes/SE/II/2000 adalah Penyelenggaraan Upaya/ Sarana Kesehatan Kabupaten/Kota.

Usaha sarana pelayanan kesehatan merupakan usaha yang diselenggarakan dalam bentuk pemberian pelayanan medik, penunjang medik dan rehabilitasi medik dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang diperlukan.

Dengan peraturan daerah ini diharapkan dapat mendorong aktifitas berusaha di bidang pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 Pada dasarnya seluruh penyelenggaraan Kesehatan di Kota terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :

- a. Penyelenggaraan yang bersifat Pengabdian profesi.
- b. Penyelenggaraan yang bersifat Usaha Kesehatan.
- c. Penyelenggaraan Usaha yang berkaitan dengan Kesehatan.

Ketiga kelompok penyelenggaraan Kesehatan tersebut seluruhnya wajib memiliki Perijinan yang berbentuk :

- a. Penyelenggaraan yang bersifat Pengabdian Profesi Yaitu :
 - a.1. Ijin praktek Dokter Umum
 - a.2. Ijin Dokter Gigi
 - a.3. Ijin Dokter Spesialis
 - a.4. Ijin Apoteker
 - a.5. Ijin Bidan
 - a.6. Ijin Perawat
 - a.7. Ijin Fisioterapis
 - a.8. Ijin Refraksi Optisien

b. Penyelenggaraan usaha Kesehatan Yaitu :

- b.1. Ijin Rumah Sakit (Rumah Sakit Kelas B2, B1, C, D dan Rumah Sakit Khusus)
- b.2. Ijin Praktek berkelompok Dokter Spesialis
- b.3. Ijin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis
- b.4. Ijin Balai Pengobatan
- b.5. Ijin Rumah bersalin
- b.6. Ijin Balai Asuhan Keperawatan
- b.7. Ijin Balai Konsultasi Gizi

- b.8. Ijin Balai Khitan
- b.9. Ijin Laboratorium Swasta
- b.10. Ijin Klinik Radiologi
- b.11. Ijin CT Scan
- b.12. Ijin Klinik Fisioterapi
- b.13. Ijin Optikal
- b.14. Ijin Toko Obat.
- b.15. Ijin Pengobat Tradisional (Akupuntur, Shense, Tabib, Pijat Refleksi)
- b.16. Ijin Pengelolaan Pestisida Kesehatan Masyarakat (Berbahaya).
- b.17. Ijin Pengelolaan Pestisida Terbatas (Sangat Berbahaya).
- b.18. Ijin Tukang Gigi.

c. Penyelenggaraan Usaha yang berkaitan dengan Kesehatan :

- c.1. Sertifikasi Laik sehat Salon Kecantikan
- c.2. Sertifikasi Laik sehat Jasa Boga
- c.3. Sertifikasi Laik sehat Industri Rumah Tangga Makanan, Minuman
- c.4. Sertifikasi Laik Sehat Hotel
- c.5. Sertifikasi Laik Sehat Restoran / Rumah Makan

Seluruh Perijinan tersebut dari permohonannya dikenakan retribusi dan ada yang tidak dikenakan retribusi. Yang dikenakan retribusi adalah perijinan yang dimaksud pada huruf b sedangkan yang dibebaskan dari retribusi adalah yang dimaksud pada huruf a dan c dengan pertimbangan :

- Perijinan yang bersifat pengabdian profesi adalah perijinan yang berlandaskan pada pengabdian bukan sebagai sumber usaha, yang mengutamakan pendapatan, meskipun dalam pengabdianannya diperoleh pendapatan. Namun pendapatan tersebut bukanlah tujuan karena tujuan utamanya adalah ketulusan mengabdikan profesinya atau keahliannya untuk kesembuhan seorang pasien.
- Perijinan yang berkaitan dengan kesehatan :
 - a. Ijin Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran & Hotel sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001, tentang ijin Usaha Kepariwisataaan adapun Dinas Kesehatan mengeluarkan Sertifikasi Berdasarkan :
 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/Menkes/ Per/IV/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 712/Menkes/ Per/IV/1986 tentang Jasa Boga.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/Menkes/ Per/IV/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran.
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80/Menkes/ Per/IV/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel.

- b. Sertifikasi untuk Penyuluhan Industri rumah tangga makanan, minuman sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 92912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- c. Salon Kecantikan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan dan Dinas Kesehatan Kota Mengeluarkan Rekomendasi.

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 8 Huruf b. Persyaratan Administrasi

2.3 Fatwa rencana pengarahan lokasi tidak dipersyaratkan bagi :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a.1 Pengabdian Profesi | a.6 Praktek Bidan |
| a.2 Praktek Dokter Umum | a.7 Praktek Perawat |
| a.3 Praktek Dokter Gigi | a.8 Praktek Fesioterapis |
| a.4 Praktek Dokter Spesialis | a.9 Praktek Refraksi Optisien |
| a.5 Praktek Apoteker | |

b. Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta :

- Rumah Bersalin
- Balai Pengobatan
- Balai Asuhan Keperawatan
- Balai Konsultasi Gizi
- Balai Khitan

c. Optikal

d. Tukang Gigi

e. Pengobatan Tradisional

f. Toko Obat

g. Salon Kecantikan

h. Apotik

i. Sertifikasi

Selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Fatwa (Rencana Pengarahan Lokasi).

2.4 Ijin mendirikan bangunan (IMB) tidak dipersyaratkan bagi :

- a. Pengabdian Profesi :
 - Praktek Dokter Umum - Praktek Bidan
 - Praktek Dokter Gigi - Praktek Perawat
 - Praktek Dokter Spesialis - Praktek Fisioterapis
 - Praktek Apoteker - Praktek Refraksi Optisien
- b. Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta :
 - Rumah Bersalin
 - Balai Pengobatan
 - Balai Asuhan Keperawatan
 - Balai Konsultasi Gizi
 - Balai Khitan
- c. Optik
- d. Tukang Gigi
- e. Pengobatan Tradisional
- f. Toko Obat
- g. Salon Kecantikan
- h. Apotik
- i. Sertifikasi

Selama tidak terjadi perubahan fungsi fisik bangunan.

2.5 Ijin undang-undang gangguan tidak berlaku bagi :

- a. Pengabdian Profesi :
 - Praktek Dokter Umum - Praktek Bidan
 - Praktek Dokter Gigi - Praktek Perawat
 - Praktek Dokter Spesialis - Praktek Fisioterapis
 - Praktek Apoteker - Praktek Refraksi Optisien

b. Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta :

- Rumah Bersalin
- Balai Pengobatan
- Balai Asuhan Keperawatan
- Balai Konsultasi Gizi
- Balai Khitan

- c. Optik
- d. Tukang Gigi
- e. Pengobatan Tradisional
- f. Toko Obat
- g. Salon Kecantikan
- h. Apotik
- i. Sertifikasi

Selama tidak menimbulkan dampak gangguan

- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas
- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas
- Pasal 25 cukup jelas
- Pasal 26 cukup jelas
- Pasal 27 cukup jelas
- Pasal 28 cukup jelas